

**KEABSAHAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS DALAM NOTULEN RUPS YANG BELUM
DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIIL**

SKRIPSI



Oleh :

PUTRI MAUFIROH

NBI : 1311600080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**KEABSAHAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS DALAM NOTULEN RUPS YANG BELUM
DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIIL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

PUTRI MAUFIROH

NBI : 1311600080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
KEABSAHAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS DALAM NOTULEN RUPS YANG BELUM
DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIIL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Hukum

Oleh:
Putri Maufiroh
NBI : 1311600080

Dosen Pembimbing:



Sumiyati, S.H.,M.M., M.H.
NPP/NIP : 20310850031

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020

**KEABSAHAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS DALAM NOTULEN RUPS YANG BELUM
DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIIL**

Oleh :
PUTRI MAUFIROH
1311600080

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 11 Januari 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 019/K/FH/I/2020
Tanggal : 8 Januari 2020

TIM PENGUJI


Ketua : Sumiyati, S.H., M.M., M.H.
NPP : 20310850031

Sekretaris : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
NPP : 20310880148

Anggota : Widhi Cahyo nugroho, S.H., M.Hum.
NPP : 20310870120

Mengetahui :
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan


Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Putri Maufiroh
Nomor Mahasiswa : 1311600080
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul: **"KEABSAHAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM NOTULEN RUPS YANG BELUM DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIIL"**. Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 Januari 2020

Hormat saya,

Putri Maufiroh

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Maufiroh

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. **KEABSAHAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM NOTULEN RUPS YANG BELUM DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIAL.**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Putri Maufiroh

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Maufiroh

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. **KEABSAHAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM NOTULEN RUPS YANG BELUM DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIAL.**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Putri Maufiroh



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : PUTRI MAUFIROH
NIM : 1311600080

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

Keabsahan Pengangkatan Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Notulen Rups Yang Belum Dituangkan Dalam Akta Notariil

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 28 Januari 2019

Yang Menyatakan



(.....
Putri Maufiroh.)

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Pertama, untuk kedua orang tua (Surahmat & Zainab) dan Sitti Ervina, Liana Ilmana, selaku saudara yang telah menjadi Penyemangat dan mengarahkan serta mengenalkan penulis pada kehidupan dengan penuh kasih sayang dan juga telah mengajarkan tentang beragama yang baik.

Kedua, untuk Bapak Machmud Fauzi, SH, Dina Nuariza W, Kemas R.P, Ahmad Zainuddin, Reisa Ibtida'i Fadhilah, Ahmad Ilham Alhamda, Abdu Syakur, Abdul Aziz, Syamsul Arifin, Afro' Ubaidillah, Faidhatul Hasanah, Irmawati, Kurniattul Jamilah, Moh. Sayyid Husni M, Hendra Gunawan, Abdir Rohim, Ismail Akbar, Aniyufita, Bobi Fahrizal, Raden Syaifuddin, Khoiril Anwar yang telah menjadi teman, penyemangat, teman diskusi, dan mau membimbing serta memberikan semangat, motivasi, masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah dalam masa penyusunan skripsi ini.

Ketiga, untuk rekan-rekan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dan semua teman-teman, sahabat-sahabat yang telah mendukung sekaligus memotivasi.

Keempat, khusus buat tetangga dan mantan, terimakasih sudah memberikan arti dalam kehidupan ini, terimakasih sudah memberikan semangat lebih kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan study ini dengan penuh semangat.

Dan terakhir, untuk alam semesta yang telah membuat hidupku serasa berguna dan bermakna.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEABSAHAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM NOTULEN RUPS YANG BELUM DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIL”**

Dalam menulis skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, saran serta dorongan moral baik secara langsung sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Sumiyati, S.H.,M.M., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan tambahan ilmu serta wawasannya. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, mengoreksi, serta memberikan saran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak juga saya ucapkan karena telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan saya.
5. Seluruh Dosen beserta Staff Karyawan Tata Usaha di Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Kedua orang tua tersayang, Bapak Surahmad dan Ibu Zainab yang telah menjadi orang tua terhebat dalam hidup saya. Terima kasih untuk cinta kasih yang tulus, doa serta dukungan yang tiada henti terucap demi kesuksesan saya.
7. Keluarga besar penulis, terima kasih telah memberikan doa serta dukungannya.
8. Teman-teman seperjuangan : Reisa Ibtida'i Fadhilah, Ahmad Ilham Alhamda, Abdu Syakur, Abdul Aziz, Syamsul Arifin, Afro' Ubaidillah, Faidhatul Hasanah, Irmawati, Kurniattul Jamilah, Moh. Sayyid Husni M, Hendra Gunawan, Abdir Rohim, Ismail Akbar, Aniyufita, Bobi Fahrizal, Raden Syaifuddin, Khoirul Anwar, serta semua teman-teman dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca serta semua pihak yang memerlukannya.

ABSTRAK

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. pada Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) bahwa kewenangan RUPS mengikat anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tidak dapat dilimpahkan kepada Organ Perseroan lainnya. Berarti kewenangan itu mutlak berada di tangan RUPS. Tidak dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada Direksi maupun kepada pihak lain seperti penguasa atau pengadilan. Undang-undang sendiri melarang dilimpahkan kepada Organ Perseroan lainnya maupun kepada pihak lain di luar Organ Perseroan. Efektivitas keberlakuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang demikian terbagi dua: yang pertama secara internal, perubahan susunan itu berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali jika RUPS tersebut dengan tegas menentukan kapan perubahan itu efektif berlaku. Yang kedua secara eksternal, perubahan susunan itu berlaku sejak pemberitahuan diterima dan dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini terkait dengan ketentuan pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT bahwa Menteri akan menolak seluruh permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan AD yang dilakukan oleh Notaris yang belum terdaftar dalam Daftar Perseroan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pihak ke-3 baru berlaku sejak tanggal perubahan itu dicatat dalam Daftar Perseroan.

Kata Kunci :Perseroan Terbatas, RUPS, Direksi, Dewan Komisaris.

ABSTRACT

Limited Liability Company, hereinafter referred to as a company, is a legal entity which is a capital alliance, established based on an agreement, conducts business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and meets the requirements stipulated in this law and its implementing regulations. Article 94 Paragraph (1) and Article 111 Paragraph (1) that the authority of the GMS tightens members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, cannot be delegated to other Company Organs. This means that the absolute authority is in the hands of the GMS. Cannot be delegated or delegated to the Directors or to other parties such as the authorities or the court. The law itself prohibits delegation to other Company Organs or to other parties outside the Company Organs. The effectiveness of the changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners is thus divided into two: first, internally, the changes in the composition take effect from the date the GMS decision is taken, unless the GMS firmly determines when the change is effective. Secondly externally, the change in composition is effective from the moment the notification is received and recorded in the Company Register by the Minister of Law and Human Rights. This is related to the provisions of article 94 paragraph (3) and Article 111 paragraph (3) of the Company Law that the Minister will reject all requests for approval or notification of AD changes made by a Notary public who is not yet registered in the Company Register. Thus, it can be concluded that the changes in the Directors and Board of Commissioners of the 3rd party only take effect from the date the changes are recorded in the Company Register.

Keywords: Limited Liability Company, GMS, Directors, Board of Commissioners.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.1. Secara Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Secara Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
1.5. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Metode Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. Pengertian Keabsahan Pengangkatan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Pengertian Direksi.....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Pengertian Dewan Komisaris.....	Error! Bookmark not defined.
2.4. Notulen RUPS (<i>Minutes of General Meeting</i>).....	Error! Bookmark not defined.
2.5. Pengertian Akta Otentik.....	Error! Bookmark not defined.

BAB III	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
3.1. Agenda RUPS Yang Harus Dituangkan Dalam Akta Otentik	Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Perubahan Anggaran Dasar Yang Memerlukan Persetujuan Menteri	Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Perubahan Anggaran Dasar Yang Tidak Memerlukan Persetujuan Menteri, Hanya Diberitahukan Saja	Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Perubahan Data Perseroan	Error! Bookmark not defined.
3.2. Kewenangan Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Sudah Diputus Dalam Notulen Rups Tapi Tidak Dituangkan Ke Dalam Akta Notariil Dan/Atau Tidak Didaftarkan Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)	Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Direksi	Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Dewan Komisaris	39
BAB IV	54
PENUTUP	54
KESIMPULAN	54
DAFTAR BACAAN	57